



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 11

TAHUN : 2017

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dinyatakan bahwa organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan

organisasi, susunan dan keanggotaan, serta tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu agar peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat lebih optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan di Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang terdiri dari :

- a. Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah; dan
- c. Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah, yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Daerah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara *ex-officio* berada di Dinas Pertanian dan Pangan yang merupakan unit struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah,

mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka memecahkan masalah pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Daerah;
 - e. mempersiapkan bahan laporan Dewan Ketahanan Pangan Daerah; dan
 - f. menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibantu oleh unsur staf administrasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah melalui Ketua Harian.

Bagian Ketiga

Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan

Pasal 6

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan, mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantapan ketahanan pangan, meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
 - c. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di tingkat kecamatan; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Kulon Progo;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua Harian : Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
 - e. Anggota :
 1. Kelompok Kerja Teknis (Pokja) Teknis :
 - a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 - e) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - f) Kepala Dinas Kesehatan;
 - g) Kepala Dinas Perdagangan;
 - h) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - i) Kepala Dinas Perhubungan;
 - j) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

- k) Kepala Badan Pusat Statistik;
 - l) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - m) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - n) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - o) Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
 - p) Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
 - q) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Insan Mandiri;
 - r) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Damar; dan
 - s) Forum Komunikasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
2. Kelompok Kerja Ahli (Pokja Ahli), yaitu Unsur Akademisi yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan lanjut mengenai susunan dan personalia Dewan Ketahanan Pangan Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan;

- 2. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 4. Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 5. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan; dan
 - 6. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo;
- c. Staf Administrasi : Staf Dinas Pertanian dan Pangan yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan lanjut mengenai susunan dan personalia Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan terdiri dari :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
 - c. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan;
 - 2. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 3. Mantri Statistik;
 - 4. Petugas Pengumpul Data Tanaman Pangan dan Hortikultura;

5. Petugas Pengumpul Data Perikanan, Kelautan dan Peternakan;
 6. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
 7. Ketua KTNA Kecamatan; dan
 8. Kepala Desa se-Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lanjut mengenai susunan dan personalia Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Daerah paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat mengundang pejabat tertentu dan unsur terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan Dewan Ketahanan Pangan Pusat

secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing atau antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Februari 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 11**

